



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019
Nomor 5.), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, semula berjumlah
Rp1.271.911.177.076,86 berkurang sejumlah
Rp506.648.781,29 sehingga menjadi
Rp1.271.404.528.295,57 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula Rp1.188.911.177.076,86
2. Bertambah/(Berkurang) Rp26.458.738.779,83

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp1.215.369.915.856,69

b. Belanja:

1. Semula Rp1.271.911.177.076,86
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp506.648.781,29)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.271.404.528.295,57

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp56.034.612.438,88)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

a) Semula	Rp85.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp26.965.387.561,12)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp58.034.612.438,88

2. Pengeluaran :

a) Semula	Rp2.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp56.034.612.438,88
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula	Rp96.733.520.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp5.024.330.000,00.</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp101.757.850.000,00

b. Dana Perimbangan:

1. Semula	Rp941.486.481.300,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp48.960.521.703,00)</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp892.525.959.597,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. Semula	Rp150.691.175.776,86	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp70.394.930.482,83</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp221.086.106.259,69

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp16.785.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp4.900.000.000,00.</u>	

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp21.685.000.000,00
b. Retribusi Daerah:	
1. Semula	Rp6.883.520.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>(Rp2.375.670.000,00)</u> .	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp4.507.850.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. Semula	Rp21.800.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>(Rp2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp19.800.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:	
1. Semula	Rp51.265.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp4.500.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp55.765.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil:	
1. Semula	Rp179.610.576.300,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp14.214.338.297,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp193.824.914.597,00
b. Dana Alokasi Umum:	
1. Semula	Rp586.390.668.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>(Rp59.790.517.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp526.600.151.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:	
1. Semula	Rp175.485.237.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>(Rp3.384.343.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp172.100.894.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah:	
1. Semula	Rp22.100.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp3.600.000.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp25.700.000.000,00
b. Dana Darurat:	

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
 - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL
- c. Dana Bagi Hasil Pajak:
1. Semula Rp39.003.475.776,86
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp37.444.716.482,83.
 - Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp76.448.192.259,69
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1. Semula Rp89.587.700.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp13.270.214.000,00
 - Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp102.857.914.000,00 setelah perubahan
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:
1. Semula Rp. Nihil ,
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp16.080.000.000,00.
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp16.080.000.000,00. Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

3. Ketentuan Pasal dalam 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1. Semula Rp684.683.195.438,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp13.629.125.270,32

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp698.312.320.708,32

b. Belanja Langsung:

1. Semula Rp587.227.981.638,86
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp21.582.053.730,00)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp565.645.927.908,86

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1. Semula Rp453.769.082.737,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp6.880.276.234,28)

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp446.888.806.502,72

b. Belanja Bunga:

1. Semula	Rp	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. -
c. Belanja Subsidi:			
1. Semula	Rp	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. -
d. Belanja Hibah:			
1. Semula		Rp60.115.635.701,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp3.664.328.154,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp63.779.963.855,00
e. Belanja Bantuan Sosial:			
1. Semula		Rp500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp500.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil:			
1. Semula		Rp2.366.852.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp2.529.020.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp4.895.872.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan:			
1. Semula		Rp165.931.625.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>(Rp6.720.905.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp159.210.720.000,00
h. Belanja Tidak Terduga:			
1. Semula		Rp2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp28.483.238.028,99</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp30.483.238.028,99
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai:			
1. Semula		Rp64.163.782.346,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp6.870.684.508,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp <u>71.034.466.854,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa:			
1. Semula		Rp338.638.884.703,96	

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp29.970.405.991,11)	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp308.668.478.712,85
c. Belanja Modal :	
1. Semula	Rp184.425.314.588,90
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp1.517.667.753,11)	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp185.942.982.342,01

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan:

1. Semula	Rp85.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp26.965.387.561,12)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp58.034.612.438,88

b. Pengeluaran:

1. Semula	Rp2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang) Rp <u>NIHIL</u> .		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1. Semula	Rp85.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp26.965.387.561,12)		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp58.034.612.438,88

b. Pencairan Dana Cadangan:

1. Semula	Rp	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) Rp <u>NIHIL</u> .			
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	NIHIL	

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) Rp <u>NIHIL</u> .			
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	NIHIL	

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1. Semula Rp NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Rp NIHIL perubahan
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
1. Semula Rp NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp NIHIL setelah perubahan
- f. Penerimaan Piutang Daerah:
1. Semula Rp NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp NIHIL
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp. NIHIL perubahan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
1. Semula Rp2.000.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Rp2.000.000.000,00 Daerah setelah perubahan
- c. Pembayaran Pokok Hutang:
1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL
- d. Pemberian Pinjaman Daerah:
1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (48/7/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009